

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip-Prinsip Negara hukum pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, pengertian Negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu Negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum dimana hukum di junjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya hakim sebelum memutus suatu perkara dalam hal ini memberikan putusan bebas No.15/Pid.B/2011/PN.Ta tentang pencurian dan putusan pidana No.362/Pid.B/2015/PN.Ta Pengadilan Negeri Tulungagung, ada tiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.¹

Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi

¹ Darmoko Yuti Witanto, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (yogyakarta:Grafindo, 2009), hal 22-23

memang peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan apalagi dalam hal ini Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan putusan bebas dan putusan pidana dalam kasus yang sama . Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan apa yang diputuskan oleh hakim.²

Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim

²Alwi,*Prosedural kewenangan Hakim*,(Bandung:Press Pustaka, 2011), hal.

yang professional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini menanggapi putusan hakim pasti ada yang pro maupun yang kontra itu sudah wajar, namun seringkali masyarakat menilai hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada seorang terdakwa menilai hakim tersebut telah menerima suap, atau telah melakukan kongkalikong pada seorang terdakwa untuk menjatuhkan putusan bebas dan menjatuhkan putusan pidana karena hakim tidak diada pemufakatan antara terdakwa dan hakim, disini peneliti menegaskan bahwasannya seorang hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan putusan pidana itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, sebelum menjatuhkan putusan bebas hakim telah mempertimbangkan dari berbagai hal terhadap apa yang terungkap dalam persidangan yang meliputi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum sudah memenuhi syarat yang telah di atur dalam kuhap maupun peraturan mahkamah agung, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum ituu obskur atau tidak bukan tidak mungkin jaksa dalam pembuktian tidak sesuai dengan apa yang di dakwakan, maka dari itu penjatuhan vonis bebas oleh hakim maupun penjatuhan vonis pidana pada terdakwa harus ditelaah secara seksama supaya tidak terjadi salah faham, meskipun pengadilan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara tidak seyogyanya menjustifikasi pengadilan salah dalam memutus karena ada faktor lain yang membuat pengadilan memutus perkara dalam hal ini adalah perkara pidana

Dalam pandangan hukum tidak membedakan status sosial, pangkat dan jabatan orang yang berpekara. Semua orang dipandang sama didepan hukum.

Tidak ada yang dapat membebaskan diri dari hukum karena hukum Indonesia mengikat kepada mereka yang tinggal di Indonesia.³

Orang yang diduga melakukan tindak kejahatan atau kesalahan setidaknya harus memiliki dua alat bukti untuk dapat ditangkap dan diproses. Indonesia menganut asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. (KUHPA butir ke 3 huruf c). Jadi sebelum majelis hakim menetapkan putusan atas dakwaan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersalah karena dalam proses persidangan sebelum penjatuhan putusan akan banyak sekali pengungkapan fakta kejadian dari tindak pidana yang dilakukan. Pengungkapan fakta kejadian tersebut akan mempengaruhi kebijakan majelis hakim dalam menentukan putusan apakah majelis hakim akan menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana kepada terdakwa.

Penghapusan, pengurangan dan atau pemberatan pidana kepada terdakwa diatur dalam KUHP BAB III pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51. Dalam pasal 44 ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Adapun ayat (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

³Anwar, *Penegakan Hukum realita*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 39

orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dengan demikian kejiwaan terdakwa menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan kepadanya. Karena jika terdakwa terbukti secara medis dan psikologis mengalami gangguan kejiwaan maka terdakwa tidak dapat dipidana karena penjatuhan putusan pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang sehat jiwanya.⁴

Pasal 45 “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusanya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah” dengan demikian putusan pidana bagi orang dibawah umur (enam belas kebawah) adalah dibebaskan dari kurungan pidana untuk mendapat bimbingan dan didikan dari orang tua, wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya. Hampir sama penjelasanya dengan pasal 46.⁵

Selanjutnya jika pelaku diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun

⁴Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 KUHAP, (Bandung: Grafindo, 2003), hal. 21

⁵*Ibid.*, hlm. 39

sesuai pasal 47 ayat (2). Pasal 48 yakni barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa maka tidak dipidana. Dan bagi mereka yang melakukan perbuatan pembelaan maupun orang lain karena ancaman yang sangat dekat yang melawan hukum maka tidak dipidana, pasal 49. Serta bagi mereka yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, pasal 50.

Sedangkan pidana dapat memberatkan terdakwa apabila seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga, (pasal 52). Dan bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan RI, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.⁶

Dalam prakteknya Majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan putusan pidana bagi seorang terdakwa. Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti, kesaksian, pengakuan dan fakta kejadian dalam persidangan. Tuntutan jaksa penuntut umum menjadi salah satu pertimbangan yang utama karena dalam perkara pidana waktu putusan pidana tergantung kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum adalah orang yang bertugas menuntut terdakwa atas kejahatannya atas nama Negara.⁷

Segala fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya akan menentukan putusan pidana terdakwa. Dalam suatu masalah kejahatan yang

⁶Amirudin, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana*, Kencana pradana(Jakarta: 2012), hal. 19

⁷ Bagir Manan, *Praktek Hakim di Indonesia*, Varia Peradilan Nomor: 285 November 2012, hal. 7

sama dapat diperoleh putusan yang berbeda baik dari putusan hukuman penjara maupun hukuman denda yang tergantung pada fakta yang diperoleh majelis hakim.

Dalam tahap pemeriksaan terakhir majelis hakim menghasilkan apa yang di namakan dengan putusan pengadilan yang dapat berupa:

1. Putusan yang berisi pemidanaan
2. Putusan yang berisi pembebasan
3. Putusan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum,⁸

Ketiga putusan tersebut diatas merupakan hasil akhir dalam persidangan tingkat pertama, karena terdakwa masih memungkinkan untuk melakukan upaya hukum ,tentang pernyataan terhadap diri terdakwa apakah ia bersalah atau tidak .Disamping putusan tersebut diatas ,di dalam hukum acara pidana dikenal putusan yang memutuskan proses pemeriksaan perkara yakni :

1. Putusan tentang pengadilan tidak berwenang mengadili
2. Putusan tentang surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum
3. Putusan tentang dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima

Sehingga dalam menentukan hukuman yang berbeda majelis hakim akan bersikap *Een subjectieve van een objectieve positiew* maksudnya adalah segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan terdakwa, misalnya hakim harus memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan si terdakwa seperti:

- a. Apakah terdakwa melakukan pencurian itu disebabkan karena kemiskinan.

⁸*Ibid.*, hlm. 11

- b. Apakah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk pertama kalinya, sebab untuk ini hukumannya lebih ringan dari pada ia melakukannya untuk kedua kalinya.

Perbedaan pandangan tersebut juga digambarkan lebih jelas dan lebih mendekati kenyataan oleh Mr. A. A.G PETERS (R. ACHMAD S. SOEMO DIPRADJA, sebagai berikut:

1. Apa yang mengikat penuntut umum, pembela, dan hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum.
2. Apa yang memisahkan mereka adalah bahwa penuntut umum bertindak demi kepentingan umum, pembela dengan kepentingan subyektif dari terdakwa, dan hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit.⁹

Selain penjelasan di atas, Majelis hakim menggunakan asas keadilan, yang mana keadilan adalah suatu sifat yang tidak harus sama. Keadilan tidak dapat dihitung secara matematis dan hakim dapat memutuskan :

- a) Menyatakan terdakwa bersalah dengan pidana

1. Sama dengan permintaan penuntut umum
2. Lebih tinggi dari permintaan penuntut umum
3. Lebih rendah dari permintaan penuntut umum

- b) Menyatakan terdakwa:

1. Bebas (*vrijsparak*)
2. Lepas dari tuntutan hukum (*onslag van allerechts vervolging*)

⁹ Mr. A. A.G PETERS R.ACHMAD S.SOEMO DIPRADJA, pidana dan kriminologi pada Seminar tanggal 22-Desember 2011 di Auditorium Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada

Sedangkan dalam Islam dalam pelaksanaan putusan pengadilan pada seorang terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merupakan tugas dan tanggungjawab *Qadhi* (hakim) karena merupakan manusia yang di beri kelebihan berupa kecerdasan, kejujuran, adil, berkelakuan tidak tercela, amanah dan sekaligus dipilih oleh Allah swt untuk menegakkan keadilan terhadap hukum Allah yang di bumi, menurut Syekh Mahmud Syaltut (Syekh Al-Azhar Mesir). Ia mengatakan, "Pada suatu ketika, berkaitan dengan para pegawai yang ikhlas dan para hakim yang adil, Allah memberikan ujian dengan sekelompok orang yang memakai pakaian taqwa dan perbaikan, menampakkan kecintaan terhadap kebenaran dan mendengungkan masalah, padahal sebenarnya mereka mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Mereka menggunakan daya usahanya dengan beberapa ungkapan, dimana secara zahir kelihatannya menjaga kebenaran dan keadilan. Namun kenyataannya penipuan, dusta, dan kebohongan terhadap tindakannya dalam mewujudkan kebenaran berikut adalah konsekuensi hakim dalam menjalankan tugasnya.

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ:
 اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ
 الْحَقَّ، فَقَصَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ
 الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي
 النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَصَى لِلنَّاسِ
 عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ،
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya Dari Buraidah r.a. menceritakan Rasulullah SAW bersabda: ada tiga golongan hakim dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui mana yang benar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahun ya itu, maka ia akan masuk neraka pula.¹⁰

Sikap dan perilaku hakim selalu disorot, baik pada masa lalu maupun masa sekarang ini. Pasalnya, selain memiliki otoritas dan kekuasaan yang besar, hakim juga acap kali menghadapi godaan yang juga luar biasa besar, terutama godaan harta dan kekayaan dunia menarik disimak, hadis yang sangat populer yang dirawikan oleh para pengarang kitab Sunan bahwa para hakim itu hanya tiga orang. Satu orang di surga dan dua lainnya di neraka. Seorang yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran, lalu menetapkan hukum dengan kebenaran itu, ia di surga. Seorang lagi, hakim yang mengetahui kebenaran, tapi culas, ia tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran, ia di neraka. yang satu lagi, hakim yang bodoh, tidak tahu kebenaran, dan menetapkan hukum atas dasar hawa nafsu, ia juga di neraka sesuai dengan hadis berikut Jadi, hakim yang benar dan jujur berdasarkan hadis di atas-hanya sepertiga, sedangkan dua pertiga sisanya adalah hakim-hakim yang korup dan culas. Hadis ini, menurut pakar hadis, al-Munawi, merupakan teguran dan peringatan bagi para hakim agar mereka menjaga kejujuran dan integritas yang tinggi. Hadis

10Ibnu Hajar Asqolani, *Buluqul Marom*, (Al-Azhar, Darul Al Islamiyah, 2006), hal.187

ini, lanjut al-Munawi, berbicara pada tataran realitas (*bi hasb al-wujud*) dan bukan berdasarkan idealitas-formal (*la bi hasb al-hukm*).¹¹

Dalam Alquran, para penguasa dan semua aparat penegak hukum, termasuk para hakim, dipatok untuk memiliki dua sifat dasar, yaitu adil dan amanah. Tanpa dua sifat ini, para aparat penegak hukum sulit tidak terjebak pada kejahatan dan praktik mafia hukum.¹² Seperti diterangkan dalam QS. An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat¹³

Ayat ini, menurut ulama besar dunia, Yusuf al-Qaradhawi, sangat penting dan secara khusus ditujukan kepada para penguasa. Adil dalam ayat ini berarti memahami kebenaran (hukum-hukum Allah) dan menetapkan perkara atas dasar kebenaran itu dengan jujur, adil, dan tanpa pandang bulu sesuai prinsip *equal before the law*. Sedangkan amanat bermakna, antara lain, bertanggung jawab, memegang teguh

11 Syarif Amin, *Teori Dalam*, hal. 25

12 Zaenal Asikin, *Hukum Peradilan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Wijata Putaka, 2009), hal 43

13 (QS al-Nisa' [4]: 58)

sumpah jabatan, profesional, serta menjunjung tinggi kemuliaan hakim dan lembaga peradilan.¹⁴

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana proses pemeriksaan acara tindak pidana pencurian secara yuridis dan fiqh?
2. Bagaimana landasan hukum yang digunakan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dan putusan pidana dengan perspektif yuridis dan perspektif fiqh ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan putusan pidana pada tindak pidana pencurian perspektif yuridis dan perspektif fiqh ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan acara tindak pidana pencurian secara yuridis dan fiqh
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dan putusan pidana
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan putusan pidana pada tindak pidana pencurian.

¹⁴ Abdurrahman, *Teori dan Praktek Peradilan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2009), hal. 32

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis wawasan keilmuan dan khazanah ilmiah kontemporer keagamaan dalam bidang kajian hukum positif dan Fiqh
2. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan acuan untuk mengetahui polemik dan persoalan actual yang ada di masyarakat dengan menggunakan penelitian kasuistik.

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar mudah dipahami dan mengerti penelitian akan mengemukakan istilah dari kajian pembahasan ini terutama pada poin-poin yang akan di bahas di dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Metode : Cara, atau jalan untuk mencapai tujuan
- b. Ijtihad : Usaha yang sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara dengan menggunakan logika secara yuridis dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.¹⁵
- c. Putusan bebas : Putusan yang di jatuhkan oleh hakim yang di dasarkan oleh suatu dakwaan dan pembuktian yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada saat persidangan sehingga di vonis bebas.

¹⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al- Qodi fi Al-Islam*, Kairo, Darul Asimah, 2014, hal. 256

- d. Pengadilan Negeri : Lembaga negara yang berwenang mengadili segala perkara dalam hal ini perkara perdata dan pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya¹⁶
- e. Putusan pidana : Putusan yang di jatuhkan oleh hakim yang didasarkan oleh suatu dakwaan dan pembuktian yang secara sah dan meyakinkan pada saat persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini secara operasional metode ijtihad "Putusan bebas dan putusan pidana yang di jatuhkan oleh hakim pada terdakwa kasus pencurian Pengadilan Negeri Tulungagung"

Hakim menjelaskan pertimbangannya (ijtihad) atas pemberian putusan bebas dan putusan pidana dalam kasus yang sama dan di jatuhkan pada terdakwa dengan dasar dakwaan yang dibuat oleh jaksa dan pembuktian dalam persidangan bahwa apa yang diputus sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan sekaligus menjawab polemik yang terjadi di masyarakat bahwa putusan bebas dan putusan pidana dalam kasus yang sama tersebut ada unsur pemufakatan antara hakim dan terdakwa atas putusan pengadilan tersebut.

¹⁶Hamid Awaludin, *Pelaksanaan KUHAP dan KUHP*, (Jakarta:Citra Aditya, 2014), hal. 34

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk itu dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB Kedua peneliti membahas tentang Kajian Pustaka, yang meliputi subbab yang terdiri dari: pengertian Ijtihad hakim dalam mengambil keputusan dengan sistematika yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Teori tentang Hukum Acara dalam tindak pidana pencurian baik secara yuridis berdasarkan KUHAP maupun secara Fiqh

BAB Ketiga peneliti membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari: Observasi, Wawancara, pendekatan dan jenis/rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB Keempat peneliti membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian, yang terdiri dari: sejarah Pengadilan Negeri Tulungagung yang terletak di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, metode-metode ijtihad seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara,

mekanisme penelitian kasusistis yang baru dan aktual, sumber kitab yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum pidana, Fiqh yang membahas tentang acara pidana pencurian dengan hukum islam, Permasalahan-permasalahan terbaru yang di bahas dalam penelitian kasusistis di Pengadilan Negeri Tulungagung.

BAB Kelima adalah bab penutup yang mengemukakan kesimpulan kajian penelitian secara keseluruhan dan saran-saran.